

**STUDI KOMPARASI TENTANG KELEBIHAN DAN KEKURANGAN  
HARTA WARISAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**BAIQ ROHATUL ASNA JALILAH**  
**D1A019110**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**MATARAM**

**2023**

HALAMAN PENGESAHAN  
STUDI KOMPARASI TENTANG KELEBIHAN DAN KEKURANGAN  
HARTA WARISAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM



Oleh:

**BAIQ ROHATUL ASNA JALILAH**

**D1A019110**

Meyetujui,

**Pembimbing Pertama**

**Fatahullah, SH., MH**  
**NIP: 1984402202008121004**

**STUDI KOMPARASI TENTANG KELEBIHAN DAN KEKURANGAN  
HARTA WARISAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**BAIQ ROHATUL ASNA JALILAH  
D1A019110**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kelebihan dan kekurangan harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dan bentuk penyelesaian dari kelebihan dan kekurangan harta warisan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengaturan kelebihan dan kekurangan harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masuk ke dalam materi *inkorting* dan *inbreng*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pengaturan kelebihan dan kekurangan harta warisan disebut dengan '*aul* dan *radd*. Bentuk penyelesaian kelebihan dan kekurangan harta warisan dalam setiap konsepnya memiliki cara penyelesaian tersendiri pada masing-masing pengaturan. Penyelesaian kelebihan dan kekurangan harta warisan yang dilakukan dalam *inkorting* dan *inbreng* adalah dengan cara melakukan pengembalian atau pengurangan harta warisan ketika suatu hak seorang ahli waris telah dilanggar. Tujuan diadakannya *inkorting* dan *inbreng* adalah untuk sedikit meratakan pembagian harta warisan sesama ahli waris. Di dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri bentuk penyelesaian kelebihan dan kekurangan harta warisan dilakukan dengan membagi habis seluruh harta warisan kepada sesama ahli waris.

**Kata Kunci:** komparasi, kelebihan, kekurangan, harta warisan

**A COMPARATIVE STUDY OF THE SURPLUS AND SHORTAGE OF  
INHERITANCE IN THE INDONESIA CIVIL CODE AND THE  
COMPILATION OF ISLAMIC LAW**

**BAIQ ROHATUL ASNA JALILAH  
D1A019110**

**FACULTY OF LAW  
MATARAM UNIVERSITY**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to analyze the regulation of the surplus and shortage of inheritance based on the Indonesian Civil Code and Compilation of Islamic Law and the type of settlement of the surplus and shortage of inheritance. The results of this study indicate that in the regulation, the surplus and shortage of inheritance based on the Indonesia Civil Code is included in *incorting* and *inbrenng* material. Whereas in the Compilation of Islamic Law, the regulation of the surplus and shortage of inheritance is called *'aul* and *radd*. The type of settlement of the surplus and shortage of inherited assets in each concept has its way of settlement in each regulation. Settlement of surplus and shortage of inherited assets that are carried out in *incorting* and *inbrenng* is by returning or reducing inherited assets when a right of an heir has been violated. The purpose of holding *incorting* and *inbrenng* is to slightly equalize the distribution of inheritance among heirs. In the Compilation of Islamic Law itself, the type of settlement of the surplus and shortage of inherited assets is carried out by dividing all inherited assets among fellow heirs.

**Keywords:** comparison, surplus and shortage, inheritance

## I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai salah satu subjek hukum akan mengalami 3 (tiga) peristiwa yang penting dalam perjalanan hidupnya di dunia, yaitu waktu pada saat ia dilahirkan, waktu pada saat ia kawin dan waktu pada saat ia meninggal dunia.<sup>1</sup> Waktu pada saat manusia meninggal dunia merupakan waktu yang tidak dapat dihindari, karena pada hakikatnya manusia sebagai makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sebagai salah satu subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban ketika masih hidup di dunia. Hak dan kewajiban setiap manusia saling berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia yang lain. Hak dan kewajiban tersebut melekat dalam diri setiap manusia dari sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Meninggalnya seseorang merupakan peristiwa hukum yang akan menimbulkan persoalan terkait dengan segala sesuatu yang ia tinggalkan. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematiannya seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Alli Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet.3, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 5

<sup>2</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet.11, Rajawali Press, 2013, hlm. 3

Hukum waris di Indonesia sampai saat ini masih sangat pluralistik (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan. Berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdapat tiga jenis hukum waris yang digunakan dalam pembagian harta warisan, yakni hukum waris islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata atau KUH Perdata.

Hukum waris berdasarkan KUHPerdata atau yang disebut hukum waris kodifikasi berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur sebab akibat-akibat hukum umumnya di bidang Hukum Harta Kekayaan karena kematian seseorang, yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antarmereka maupun antarmereka dengan pihak ketiga.<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama islam dan menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari bentuk negara yang bukan berdasarkan agama, dan bahwa bagi umat islam melaksanakan syari'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang sah adalah keharusan, oleh sebab itu pelaksanaan kewarisan berdasarkan hukum waris islam bersifat wajib.<sup>4</sup> Hukum Kewarisan Islam Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sama halnya dengan hukum kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata. Dalam pelaksanaanya hukum kewarisan Islam juga sama-sama perlu

---

<sup>3</sup> Iman sudiyat, *Peta Hukum Waris Indonesia*, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1989, hlm. 17

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.

mendapatkan perhatian yang besar, karena dalam pembagian warisan antara hak waris yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak jarang menimbulkan perselisihan diantara anggota keluarga yang berkepanjangan karena secara naluriah manusia sangat mencintai harta. Masalah kewarisan yang sering muncul misalnya dalam masalah kelebihan dan kekurangan harta warisan.

Kelebihan dan kekurangan harta warisan merupakan hal yang umum dalam masalah kewarisan. Kelebihan dan kekurangan harta warisan disebabkan karena beberapa masalah yang saling berkaitan dalam hukum waris baik dalam perspektif KUHPerduta maupun KHI. Kelebihan dan Kekurangan harta warisan ini bisa mendapatkan definisi dan pengaturan yang berbeda dalam perspektif KUHPerduta dan KHI. Terdapat beberapa pengertian dan konsep yang berbeda atau pun sama dalam setiap pengaturannya, sehingga dengan adanya perbedaan dan persamaan tersebut akan menimbulkan adanya perbandingan terkait pengaturan kelebihan dan kekurangan harta warisan dalam Perspektif KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaturan kelebihan dan kekurangan harta warisan menurut KUHPerduta dan KHI? 2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian kelebihan dan kekurangan harta warisan dalam KUHPerduta dan KHI? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan kelebihan dan kekurangan

harta warisan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum yang ada, mengenai kelebihan dan kekurangan harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang melibatkan unsur-unsur bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Adapun analisis bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudia ditarik suatu kesimpulan khusus.

---

<sup>5</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 19



## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan kelebihan dan kekurangan harta warisan menurut KUHPerdata dan KHI**

#### **1. Pengaturan kelebihan dan kekurangan harta warisan menurut KUHPerdata**

Hukum waris mengatur tentang perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Kekayaan pewaris merupakan harta warisan atau harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris. Harta peninggalan atau harta warisan adalah hak-hak dan kewajiban yang di punyai oleh pewaris ketika masih hidup di dunia, yang mempunyai nilai uang.

Hukum waris menurut KUHPerdata tidak dapat membedakan atau memandang ahli waris laki-laki ataupun perempuan, serta tidak membedakan mengenai urutan kelahirannya, di dalam pewarisan menurut KUHPerdata hanya memiliki ketentuan bahwa apabila masih ada ahli waris di golongan pertama, maka akan menutup hak golongan yang lainnya untuk mendapatkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya akan menutup hak yang derajatnya lebih rendah.

Ahli waris pada dasarnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris berdasarkan pada wasiat (*ad testamento*). Ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) kedudukannya diatur menurut undang-undang, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad testamento*) merupakan ahli waris yang menerima harta

warisan karena kehendak dari pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*).

Ada tiga unsur yang mempengaruhi pembagian harta warisan dalam KUHPerduta:<sup>6</sup>

- 1) Seorang peninggal warisan (*erflater*) meninggalkan kekayaan sewaktu wafat.
- 2) Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
- 3) Harta warisan (*halaten schap*) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris

Menurut KUHPerduta terdapat empat golongan ahli waris, yaitu:

- 1) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
- 2) Golongan kedua, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.
- 3) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.

---

<sup>6</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cet.1, Sinar Grafika, 2015, Jakarta, hlm. 16

- 4) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Dengan ketentuan bahwa jika ahli waris golongan pertama masih ada, maka akan menutup ahli waris golongan berikutnya.

Ahli waris harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat menerima harta warisan. Syarat-syarat umum pewarisan diatur dalam Titel ke-11 Buku Kedua KUHPerdara, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan, bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian di sini adalah kematian alamiah (wajar).
- 2) Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat Pewaris meninggal.

Di dalam KUHPerdara terdapat istilah yang dikenal dengan *Legitieme Portie*. *Legitieme Portie* (bagian mutlak) adalah suatu bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus (baik garis lurus ke bawah maupun ke atas), dan terhadap bagian mana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian (hibah) maupun yang berupa hibah wasiat.

Pasal 913 KUHPerdara:

“*Legitieme Portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat”

---

<sup>7</sup>Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Op.cit., hlm. 14

Adanya *legitieme portie* adalah untuk melindungi para ahli waris dari tindakan pewaris yang tidak bertanggung jawab. Maksud dari tidak bertanggung jawab disini adalah ketika pewaris melakukan penghibahan atau mewasiatkan harta warisannya kepada seseorang yang bukan ahli waris utama. Sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan dan kelebihan harta warisan.

Syarat seseorang dikatakan sebagai orang yang berhak mendapatkan bagian mutlak (*legitimar*) yaitu, seseorang dalam keadaan sungguh-sungguh tampil sebagai ahli waris sebagaimana ditentukan hukum waris. Kemudian dia sebagai ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*). Seorang *legitimar* dapat meminta pembatalan setiap testament yang melanggar haknya dan berhak menuntut.

Dalam pembagian harta warisan sekarang ini kerap muncul masalah yang menyebabkan legitimar tidak mendapatkan bagian mutlaknya sehingga menimbulkan konflik antar ahli waris. Kasus yang umum terjadi adalah adanya kelebihan dan kekurangan harta warisan yang didapatkan oleh para ahli waris. Oleh karena itu terdapat pembahasan khusus yang mengatur tentang bagaimana cara penyelesaian masalah kewarisan tersebut, yaitu pengurangan (*inkorting*) dan pemasukan (*inbreng*).

#### **a. Pengurangan (*Inkorting*)**

*Inkorting* adalah pemotongan, pengurangan, penunjukan waris, wasiat atau hibah wasiat dan hibah antara orang-orang yang masih hidup karena mengurangi bagian warisan dari waris mutlak (*legitimar*).<sup>8</sup>

Dalam *inkorting*, hibah yang pernah diberikan kepada penerima hibah itu dikurangi besarnya, baik seluruhnya atau sebagian, untuk digabungkan/ditambahkan ke dalam harta peninggalan, sehingga dengan penambahan tersebut *legitieme portie* dapat terpenuhi.

Pengurangan (*inkorting*) terjadi bila “bagian mutlak” tersinggung, kejadian ini bertentangan dengan kemauan si pewaris. Hal ini untuk melindungi hak-hak para ahli waris yang berhak atas bagian mutlak. Undang-undang memberi wewenang kepada para *legitimar* untuk menuntut, agar diadakan pengurangan terhadap hibah-hibah dan hibah wasiat, yang menyinggung bagian mutlak.

*Inkorting* diatur dalam Pasal 916a, Pasal 920, Pasal 921, Pasal 924, Pasal 926 dan Pasal 927 KUHPerduta. Memasukkan *Inkorting* dalam KUHPerduta adalah untuk menghindarkan kesewenangan para ahli waris terhadap si pewaris ataupun terhadap harta warisan itu sendiri, atau agar ahli waris menaruh rasa hormat dan kasih sayang terhadap si pewaris semasa hidupnya dan agar ahli waris menjaga serta memelihara benda-benda warisan yang ditinggalkan.

Kemudian menurut Pasal 927 KUHPerduta menyatakan bahwa pengurangan pemberian sebagai akibat dari perbuatan yang merugikan

---

<sup>8</sup> <https://bantujawab.id/apa-itu-inkorting/> diakses pada tanggal 4 Mei 2023, Pukul 19.00 WITA

*legitieme portie* yaitu hasil-hasilnya harus dikembalikan dan dihitung sejak hari meninggalnya pewaris jika tuntutan untuk pengurangan diajukan dalam jangka waktu setahun setelah hari itu, jika tidak demikian, maka sejak hari tuntutan itu diajukan.

Menurut Pasal 929 KUHPerdara menyatakan bahwa para ahli waris yang berkepentingan berhak melancarkan tuntutan mereka untuk pengurangan atau pengembalian terhadap pihak-pihak ketiga yang menduduki barang-barang tak bergerak yang merupakan bagian dari barang-barang yang dikaruniakan dihibahkan dan telah dijual kepada mereka oleh si yang dikaruniai, dan tuntutan itu harus diajukan dengan cara dan menurut urutan-urutan yang sama seperti terhadap para penerima pengaruaniaan sendiri.

Undang-undang hanya mensyaratkan, bahwa agar seseorang berhak untuk menuntut atas bagian mutlak (*legitieme portie*), ia harus merupakan ahli waris *ab intestate* dalam garis lurus ke atas, dengan tidak memperhatikan apakah ahli waris secara langsung atau merupakan ahli waris sebagai akibat dari penolakannya terhadap harta peninggalan.

Pemotongan (*Inkorting*) ada dua macam, yaitu:<sup>9</sup>

1) Pemotongan Semu (*On Eigenlijke Inkorting*)

Pemotongan semu adalah pemotongan yang dilakukan dari bagian ahli waris yang tidak berhak atas bagian mutlak dan pemotongan dari pemberian yang dilakukan dengan wasiat seperti hibah wasiat atau pengangkatan sebagai ahli waris. Pemotongan semu dibagi dua, yaitu:

---

<sup>9</sup> Effendi Perangin, Op.cit., hlm. 114

- Pemotongan dari bagian ahli waris yang tidak berhak atas bagian mutlak
- Hibah wasiat yang sudah dihitung tetapi belum diberikan, karena bagian mutlak tersinggung, maka hibah wasiat itu dipotong dan jumlah potongan itu dipergunakan untuk menutup kekurangan “bagian mutlak”.

## 2) Pemotongan Sebenarnya (*Eigenlijk Inkorting*)

Pemotongan sebenarnya adalah pemotongan yang sungguh-sungguh dilaksanakan, seperti pemotongan terhadap hibah yang telah diberikan dan telah diterima. Si penerima hibah harus mengembalikan suatu jumlah untuk menutup “bagian mutlak”

### **b. Pemasukan (*Inbreng*)**

*Inbreng* atau pemasukan adalah kewajiban seseorang ahli waris terkait hak tertentu memasukkan kembali ke dalam warisan suatu hibah yang pernah diterimanya oleh pewaris.<sup>10</sup> *Inbreng* adalah pengembalian hibah- hibah yang dilakukan pewaris selama hidup ke dalam harta peninggalan pewaris. *Inbreng* dilakukan pada saat pembagian dan pemisahan harta peninggalan.

Menurut J.D Vegeens dan J. Oppenheim: “*Inbreng* adalah pengembalian akan apa yang telah diterima seorang ahli waris dari pewarisnya, sebagai hibah atau hibah wasiat ke dalam *boedel*, baik dalam

---

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/inbreng> diakses pada tanggal 4 Mei 2023, Pukul 22.00 WITA

wujudnya (*in natura*), baik hanya nilainya atau dengan cara memperhitungkannya”.

*Inbrens* memperhitungkan apa yang telah diterima oleh seorang ahli waris dari penghibahnya dan dihitung seakan-akan merupakan persekot (uang muka) atau bagian harta.

Semua hibah yang diberikan kepada ahli waris seakan-akan merupakan uang muka (persekot), dengan mengingat Pasal 1089.

Pasal 1089 mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Para orang tua tidak perlu memasukkan pemberian-pemberian yang telah dilakukan kepada anak mereka oleh kakek-nenek anak ini.
- 2) Begitu pula tak usahlah seorang anak, yang berdasarkan kedudukannya sendiri memperoleh warisan kakek-neneknya, memasukkan pemberian yang oleh kakek-neneknya ini telah dilakukan kepada orang tuanya.
- 3) Sebaliknya, seorang anak yang memperoleh warisan tersebut hanya karena pergantian, diwajibkan memasukkan segala pemberian yang telah dilakukan kepada orang tuanya, sekalipun kiranya warisan orang tuanya sendiri telah ditolakny.
- 4) Namun demikian, anak tersebut dalam hal penolakan seperti itu, tidaklah bertanggung jawab terhadap para kawannya mewaris dalam warisan kakek-nenek tersebut mengenai utang-utang orang tuanya.



Pemasukan (*Inbrenng*) diatur dalam Pasal 1086 sampai Pasal 1099 KUHPerduta.

Pasal 1086 KUHPerduta:

“tanpa mengurangi kewajiban semua ahli waris untuk membayar kepada sesama ahli waris atau memperhitungkan dengan mereka segala utang mereka kepada harta peninggalan, semua hibah yang telah mereka terima dari pewaris semasa hidupnya harus dimasukkan”

Pewaris dalam hal ini harus bebas untuk menentukan apakah penerima hibah diharuskan memasukkan yang telah diterimanya atau tidak, demikian juga dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 921 KUHPerduta.

Sistem perhitungan *inbrenng* diatur dalam Pasal 1092 s.d 1095 KUHPerduta.

Pasal 1093 KUHPerduta mengatur *inbrenng* tentang benda-benda tidak bergerak. Pasal 1095 KUHPerduta mengatur *inbrenng* tentang benda-benda bergerak, tetapi dalam ayat (2) dan (3) Pasal 1093 KUHPerduta, juga berlaku bagi benda-benda bergerak.

Hal-hal yang tidak perlu di *inbrenng* diantaranya:

- Biaya pendidikan dan pemeliharaan anak
- Tunjangan hidup
- Pengeluaran untuk mendapat keahlian
- Biaya wajib militer
- Biaya perkawinan, untuk pembelian pakaian dan perhiasan

## **2. Pengaturan kelebihan dan kekurangan harta warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai hukum positif yang mengatur himpunan materi Hukum Islam. Hukum Kewarisan diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Tentang Hukum Kewarisan. Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumbuh fuqaha.

Hukum kewarisan sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu hukum yang diciptakan dalam upaya mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris, dan juga turut menentukan siapa saja orang yang memiliki hak milik atas harta peninggalan pewaris.<sup>11</sup>

Hukum kewarisan berdasarkan Kompilasi hukum Islam berpedoman pada Al-Qur'an yang mengatur tentang pembagian harta warisan milik orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya dengan jumlah pembagian yang sudah ditentukan.

Waris dalam pengertian hukum waris Islam ialah aturan yang dirancang untuk mengatur pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang sudah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang menjadi ahli waris.

---

<sup>11</sup><https://www.dream.co.id/dinar/penegertian-hukum-waris-islam-landasan-dan-pembagian-warisan-menurut-al-qur'an-2111187.html/> diakses pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 22.30 WITA

Pasal 171 huruf a KHI:

“hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”

Dalam hukum kewarisan Islam dijalankan beberapa prinsip, yaitu prinsip *ijbari*, prinsip individual, prinsip bilateral, prinsip kewarisan hanya karena kematian dan prinsip keadilan berimbang.

Prinsip *ijbari* berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Dilihat dari segi pewaris, saat ia belum meninggal dunia, ia pun tak dapat menolak proses peralihan hartanya kepada ahli waris. Kemauannya terhadap hartanya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah. Walaupun pewaris diberi kebebasan untuk berwasiat berkenaan dengan hartanya, tetapi kebebasan ini juga dibatasi oleh ketentuan Allah. Pembatasannya adalah bahwa seseorang hanya boleh mewasiatkan paling banyak sepertiga hartanya.

Prinsip individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> A.Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam DI Indonesia*, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 3

Prinsip bilateral menyatakan bahwa laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan. Yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Dalam artian jenis kelamin bukan merupakan suatu penghalang untuk mewaris atau diwarisi.

Dalam prinsip kewarisan hanya karena kematian menjelaskan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia.

Kemudian Prinsip keadilan berimbang menjelaskan bahwa kewarisan Hukum Islam harus didasarkan pada keadilan dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan serta kegunaannya. Keadilan yang dimaksud bukanlah berarti harus dibagi rata, melainkan mengacu pada keseimbangan antara hak yang didapat dengan kewajiban yang harus ditunaikan.<sup>13</sup>

Terdapat tiga sebab mewaris dalam kewarisan Islam, yaitu:<sup>14</sup> karena hubungan kekerabatan, karena perkawinan dan karena *wala'*. *Wala'* yaitu hubungan *hukmiah*, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya.

Menurut hukum kewarisan Islam terdapat 3 (tiga) rukun kewarisan, yaitu:

- 1) Pewaris. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya.

---

<sup>13</sup><https://bincangsyariah.com/kolom/sepuluh-prinsip-hukum-kewarisan/> dikases pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 22.54 WITA

<sup>14</sup> A. Rachmat Budiono, Op.cit., hlm. 8

- 2) Ahli Waris. Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.
- 3) Warisan. Yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.

Dari banyaknya anggota keluarga yang berpotensi menjadi ahli waris, dalam hukum islam mengelompokkan ahli waris ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1) *Dzawil Furudh*

*Dzawil Furudh* adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian tertentu yang sudah ditentukan oleh hadist dan Al-Qur'an. Yang berhak menjadi ahli waris adalah golongan laki-laki dan perempuan. Ilmu Faraidh atau Ilmu Warisan membagi harta ke dalam 6 bagian, yaitu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ .

2) *Ashabah*

*Ashabah* yaitu kelompok ahli waris yang besar atau kecilnya bagian harta belum dipastikan dan disepakati oleh *ashabul furudh* di kelompok *dzawil furudh* dan *dzawil arham*. Dengan kata lain, *ashabah* adalah kelompok ahli waris menerima sisa harta setelah dibagikan pada kelompok *dzawil furudh*.

### 3) *Dzawil Arham*

*Dzawil Arham* adalah kelompok ahli waris yang tidak menerima bagiannya, kecuali tidak ada *dzawil furudh* dan *ashabah*. Kelompok ini dinilai berdasarkan kedekatan kekerabatan, contoh cucu perempuan dari anak perempuan atau kakek dari garis ibu.

Pembagian warisan dalam kewarisan Islam merupakan persoalan yang cukup sensitif. Hal tersebut berangkat dari seringnya terjadi masalah-masalah dalam pembagian harta warisan hingga menimbulkan konflik antar anggota keluarga. Bahkan hanya karena masalah warisan, perpecahan bisa hadir di tengah keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat suatu penyelesaian warisan yang dikenal dengan istilah *radd* dan '*aul*. Apabila harta pewaris tidak habis dibagi (kelebihan) atau terdapat kekurangan dalam pembagian, maka masalah tersebut dipecahkan dengan cara '*aul* dan *radd*. '*aul* untuk penyelesaian kekurangan dalam pembagian harta warisan pewaris, sedangkan *radd* merupakan metode untuk menyelesaikan kelebihan dalam pembagian harta pewaris.

Pengaturan mengenai '*aul* dan *radd* ini terdapat dalam Pasal 192 dan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **a. Kelebihan ('*aul*)**

Menurut istilah fuqaha, '*aul* bermakna bertambahnya pokok masalah (*ashlul masalah*) dan berakibat berkurangnya bagian (*nashib*) dari para ahli waris. Hal ini terjadi dikarenakan semakin banyaknya *ashabul furudh*,

sehingga harta waris habis dibagi, sementara ada ahli waris yang belum menerima bagian. *Ashabul furudh* disini yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat Islam (Al-Qur'an dan Hadist).

Dalam keadaan seperti ini, perhitungan waris dilakukan dengan menaikkan atau menambah pokok masalahnya (*ashlul masalah*), sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah *ashhabul furudh* yang ada, meskipun di sisi lain, ada bagian dari ahli waris yang berkurang.

Yang dimaksud dengan '*aul*' adalah porsi (bagian) ahli waris yang berhak mendapat harta warisan lebih banyak daripada harta warisan atau dengan kata lain: keadaan berlebihnya bagian-bagian para ahli waris terhadap angka asal masalah sehingga bila harta warisan dibagi dengan jumlah asal masalah pasti tidak cukup untuk memenuhi bagian-bagian *dzawil furudh*.

Di dalam sistem hukum waris Islam, seluruh ahli waris *ashabul furudh* (penerima porsi yang sudah ditentukan) adalah merupakan satu kesatuan ahli waris yang bulat, yang masing-masingnya harus menerima bagian sebanding dengan besar kecilnya porsi bagian masing-masing, selama tidak mahjub oleh ahli waris yang lebih akrab atau tidak terhalang dengan adanya salah satu *mawani'il iris* (penghalang mewarisi).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 192, ditentukan bahwa apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris *Dzawil Furudh* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut,

maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara '*aul*' menurut angka pembilang.

Para ulama Faraidh menyepakati bahwa dalam pembagian warisan ada 7 (tujuh) macam asal masalah yang dihasilkan dari 6 (enam) bagian pasti yang telah ditentukan. Ketujuh asal masalah tersebut adalah bilangan 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24.

Ketujuh asal masalah ini digunakan apabila dalam kasus pembagian warisan ahli warisnya terdapat orang yang memiliki bagian pasti atau *dzawil furudh*. Bila dalam kasus pembagian warisan ahli warisnya terdiri dari orang-orang laki-laki semua yang mendapat bagian *ashabah* maka harta waris tinggal dibagi rata kepada mereka dengan asal masalah menggunakan '*addadur ru'us*' atau jumlah ahli warisnya. Namun bila ahli waris terdiri dari para penerima *ashabah* laki-laki dan perempuan, seperti satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, maka setiap ahli waris laki-laki dianggap sebagai 2 (dua) orang. Yang kemudian jumlah keseluruhan ahli waris dijadikan sebagai asal masalah untuk membagi harta waris di antara mereka dengan Batasan "laki-laki mendapat dua bagian perempuan".

#### **b. Kekurangan (*radd*)**

*Radd* adalah kebalikan dari '*aul*', yaitu apabila masih ada sisa harta warisan setelah dibagikan kepada *ashabul furudh*, sedangkan pewaris *ashabah* tidak ada lagi, dengan kata lain pewaris *ashabah* meninggal dunia. Jadi, yang dimaksud dengan *radd* adalah pengembalian bagian yang tersisa dari bagian *dzawil furudh* nasabiyah kepada mereka, sesuai dengan besar-



kecilnya bagian masing-masing bila tidak ada lagi orang lain yang berhak menerimanya.

Atau dalam kata lain, *radd* adalah terjadinya kasus atau masalah dalam pembagian harta warisan yang jumlah saham (bagian) para ahli waris lebih kecil daripada asal masalah yang akan dibagi.

Dapat dipahami bahwa *radd* adalah suatu masalah kasus pewarisan yang jumlah sahamnya lebih kecil daripada asal masalahnya. Dan dengan sendirinya, terjadi penambahan kadar para ahli waris. Karena pada masalah *radd* ini, ada penambahan kadar kepada para ahli waris. Masalah *radd* ada karena tidak ada *ashabah* dalam pembagian waris, maka sesudah dibagikan bagian masing-masing ahli waris masih ada sisa, yaitu sisa kecil.

Dalam masalah *radd* ini, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa apabila terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali kepada suami atau istri. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 193 KHI: “apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *dzawil furudh* menunjukkan pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *ashabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka”.

Masalah *radd* tidak mungkin terjadi jika tidak terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Ada ahli waris *furudh* dan tidak menghabiskan harta warisan.
- 2) Tidak ada ahli waris *ashabul* yang mendapat bagian sisa (*ashabah*).

*Radd* diberikan kepada 8 golongan, diantaranya ialah:

- 1) Anak Perempuan.
- 2) Anak Perempuan dari anak laki-laki.
- 3) Saudara Perempuan sekandung
- 4) Saudara perempuan seayah
- 5) Ibu
- 6) Nenek
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Saudara perempuan seibu

Terdapat 4 (empat) macam *radd*, dan masing-masing mempunyai cara atau hukum tersendiri, keempat macam itu diantaranya:

- 1) adanya ahli waris pemilik bagian yang sama, dan tanpa adanya suami atau istri
- 2) adanya pemilik bagian yang berbeda-beda, dan tanpa suami atau istri
- 3) adanya pemilik bagian yang sama, dan dengan adanya suami atau istri
- 4) adanya pemilik bagian yang berbeda-beda, dan dengan adanya suami atau istri.

---

<sup>15</sup> H. Amin Husein Nasution, Op.cit., hlm. 155

## **Bentuk penyelesaian kelebihan dan kekurangan harta warisan menurut KUHPerdata dan KHI**

### **1. Bentuk penyelesaian kelebihan dan kekurangan harta warisan menurut KUHPerdata**

#### **a. Bentuk penyelesaian dalam *inkorting***

*Inkorting* yaitu suatu hak dari para ahli waris yang *legitimar*is untuk mencantumkan pemotongan pengurangan terhadap pemberian, hibah-hibah atau hibah wasiat yang dijalankan pewaris kepada orang lain atau pihak ketiga yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak ahli waris yang *legitimar*is dan bertujuan untuk menutupi bagian mutlak tersebut.

Dalam hal pewarisan terbuka dan dalam pembagian harta warisan ada diantara para ahli waris yang *legitimar*is yang haknya terlanggar oleh tindakan-tindakan pewaris ataupun pada waris lainnya semasa hidup pewaris, maka dapatlah pelaksanaan *inkorting* ditimbulkan oleh para ahli waris yang *legitimar*is.

Segala hibah-hibah maupun wasiat tidak boleh melebihi ketentuan undang-undang (*legitieme portie*), apabila melebihi maka dapat diajukan tuntutan pengurangan (*inkorting*) oleh ahli waris mutlak (*legitimar*is) atas hibah maupun wasiat tersebut ketika warisan si pewaris terbuka. Namun demikian para ahli waris mutlak tak diperbolehkan menikmati sedikit pun dari suatu pengurangan atas kerugian para berpiutang si meninggal.

Dalam hal ini *legitimar*is hanya merupakan ahli waris apabila ia mengemukakan haknya atas bagian mutlaknya dan apa yang dinikmatinya

karena *inkorting* (pengurangan) diperolehnya karena hak ahli waris. Tujuan dari tuntutan pengurangan atau pemotongan adalah agar pemberian-pemberian yang dilakukan dengan hibah atau wasiat itu dikurangi, jadi batal sepanjang hal itu diperlukan untuk memberikan kepada legitimaris apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris.

Pemotongan pemberian-pemberian dilakukan dengan urutan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Pemberian berdasarkan surat wasiat, baik sebagai *legaat* maupun *erfstelling* (pengangkatan sebagai ahli waris), yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing.
- 2) Apabila *legitieme portie* belum juga tertutupi dengan cara demikian, maka selanjutnya pemberian semasih hidup (hibah) yang dipotong. Pemotongan tidak berdasarkan perbandingan, tetapi berdasarkan urutan pemberian. Pemberian paling akhir dipotong lebih dahulu, dan jika dengan ini sudah cukup, hibah lain tidak mengalami pemotongan.

Terdapat urutan penghitungan di antara ahli waris *legitimaris*. Dalam praktik apabila terjadi pembagian dan pemisahan harta peninggalan, urutan perhitungannya diuraikan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Pelaksanaan surat wasiat.
- 2) Apabila masih ada harta peninggalan yang sisa, dibagi untuk para ahli waris menurut aturan undang-undang.

---

<sup>16</sup> Effendi Perangin, Op.cit., hlm. 128

<sup>17</sup> Ibid

- 3) Apabila si pewaris mengangkat orang lain sebagai ahli waris satu-satunya, dan dalam hal ini ada istri dan anak-anaknya, maka istri dan anak-anaknya itu dianggap dibebaskan sebagai ahli waris. Dengan demikian, istri tersebut tidak berhak menerima harta peninggalan, sedangkan anak-anaknya tetap berhak atas *legitieme portie*-nya.
- 4) Orang lain yang diangkat sebagai ahli waris satu-satunya hanya mendapat bagian bebas, sedangkan bagian selebihnya untuk menutupi bagian mutlak.
- 5) Periksa apakah ada ahli waris yang dirugikan atau *legitieme portie*-nya tersinggung.
- 6) pembebasan sebagai ahli waris tidak memengaruhi bagian mutlak.

#### **b. Bentuk penyelesaian dalam *inbreng***

*Inbreng* merupakan pengembalian akan apa yang telah diterima seorang ahli waris dari pewarisnya sebagai hibah atau hibah wasiat ke dalam *boedel* (harta peninggalan), baik wujudnya barang bergerak/tidak bergerak maupun nilainya, atau dengan cara memperhitungkannya. *Inbreng* (Pemasukan) bertujuan agar sesama ahli waris mendapatkan bagian yang merata.

KUHPerdata telah mengatur bagaimana sistem perhitungan dalam *Inbreng* (Pemasukan). Sistem Perhitungan *Inbreng* diatur dalam Pasal 1992 s.d 1095 KUHPerdata.

Dalam ketentuan pemasukan benda-benda tak bergerak dapat dilakukan menurut pilihan orang yang melakukan pemasukan dengan

mengembalikan benda dalam wujudnya menurut keadaannya pada waktu pemasukan, atau dengan memasukkan harga/nilai pada barang itu pada waktu penghibahan.

Pemasukan benda bergerak dilakukan atas pilihan orang yang melakukan pemasukan, dengan memberikan kembali harganya pada waktu penghibahan, atau dengan mengembalikan barang-barang itu dalam wujudnya.

Dalam hal pemasukan tunai dilakukan atas pilihan orang yang melakukan pemasukan, dengan membayar sejumlah uang, atau dengan mengurangkan sejumlah itu dan bagian warisan yang diperolehnya.

Untuk melaksanakan Pemasukan (*inbrens*) dilakukan dengan tiga macam cara, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) *In natura*, maksudnya benda-benda itu harus dikembalikan dalam bentuk pada waktu benda-benda itu harus diperhitungkan. Apabila benda-benda itu telah berkurang atas kesalahan si ahli waris, maka ia bertanggung jawab.
- 2) Perhitungan dengan sistem memberi nilai dari benda-benda yang berbentuk kontan (tunai) dilaksanakan apabila benda-benda telah hilang, dihilangkan, atau dijual oleh si ahli waris. Harga nilai ini harus dihitung pada saat benda-benda itu dihibahkan kepada ahli waris.

---

<sup>18</sup> Maman Suparman, Op.cit., hlm. 153

3) Perhitungan pada umumnya dapat dilaksanakan dengan sistem atau cara mengurangi bagian si ahli waris dengan jumlah benda atau uang kontan yang seharga nilai dengan benda-benda yang dihibahkan.

Cara yang dipilih tergantung pada siapa yang harus *inbrens*. Selain itu, juga dengan melihat keadaan, misalnya hibah berupa benda tak bergerak seperti tanah dan di atasnya telah dibangun rumah, maka wajarlah untuk menentukan atau memilih cara perhitungannya.

Ahli waris yang menolak warisan, tidak diwajibkan *inbrens*, kecuali ada bagian dari *Legitieme Portie* yang terganggu.

Jika pemasukan (*inbrens*) lebih dari bagiannya sendiri dalam pewarisan, maka apa yang selebihnya tidak usah dimasukkan. Dengan kata lain agar ahli waris yang telah menerima hibah yang besar, dan melihat setelah *inbrens* bagiannya akan lebih kecil dari hibah yang sudah dimasukkannya akan cenderung menolak warisan. Sehingga ahli waris yang menolak warisan tidak diwajibkan melakukan *inbrens*. Dengan demikian menurut ketentuan tersebut besarnya *inbrens* harus bergantung pada:

- 1) besarnya hibah
- 2) besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang melakukan *inbrens*
- 3) kebutuhan untuk memenuhi *legitieme portie*.

## **2. Bentuk penyelesaian kelebihan dan kekurangan harta warisan menurut**

### **Kompilasi Hukum Islam**

#### **a. Bentuk penyelesaian dalam ‘*aul***

‘*Aul* (pemasukan) tidak membenarkan adanya penyisihan salah seorang dari *ashabul furudh* (dalam menerima harta warisan) dengan alasan telah dihabiskan oleh ahli waris yang lain.

Masalah ‘*aul* terjadi karena jumlah furudh dari beberapa orang ahli waris yang terkelompok pada satu kasus ternyata melebihi harta yang ada. Artinya, harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk memenuhi semua furudh tersebut.

Apabila terjadi jumlah bagian-bagian ahli waris lebih besar dari asal masalahnya, misalnya jumlah asal masalahnya 24, tetapi jumlah bagian-bagian ahli waris adalah 27, maka asal masalahnya dinaikkan menjadi sejumlah 27, dengan akibat-akibat bahwa bagian masing-masing ahli waris menjadi berkurang dari ketentuan semula.

Cara penyelesaian kasus ‘*aul* ini ialah menentukan bagian masing-masing *ashabul furudh*, sekaligus menentukan asal masalah (kelipatan persekutuan terkecil). Kemudian dicari porsi mereka masing-masing dan semua porsi mereka dijumlahkan. Selanjutnya jumlah dari porsi mereka ini dijadikan menjadi asal masalah baru.



**b. Bentuk penyelesaian dalam *radd***

*Radd* tidak akan terjadi apabila tidak terpenuhi rukun atau syaratnya.

Terdapat tiga rukun dan syarat *radd* antara lain:

- Adanya *ashabul furudh*
- Tidak adanya *ashabah*
- Ada sisa atau kelebihan dari harta

Secara garis besar, persoalan waris *radd* dapat terjadi pada dua kemungkinan, yaitu:

1) *radd* dalam hal ada suami/istri

Apabila di antara ahli waris terdapat suami atau istri, maka penyelesaiannya dapat dilakukan menggunakan salah satu cara berikut:

- a. seluruh *ashabul furudh* diambilkan bagiannya masing-masing menurut besar kecilnya bagian mereka, kemudian sisa kelebihannya diberikan kepada mereka yang berhak saja menurut perbandingan saham mereka masing-masing dan kemudian penerimaan mereka dari kelebihan ini dijumlahkan dengan penerimaan mereka yang semula.
- b. suami atau istri (orang yang tidak berhak mendapatkan *radd*) diambilkan bagiannya terlebih dahulu, kemudian sisanya diberikan kembali kepada *ashabul furudh* yang berhak menerima *radd*, dengan cara saham-saham mereka dijumlah untuk dijadikan asal

masalah baru dalam radd berdasarkan bagian-bagian mereka masing-masing dan kemudian dijadikan asal masalah yang baru.

2) *radd* dalam hal tidak ada suami atau istri

Apabila di antara ahli waris tidak terdapat suami atau istri, maka penyelesaiannya dapat dilakukan menggunakan salah satu cara sebagai berikut:

- a. dicarikan lebih dahulu saham-saham para ahli waris *ashabul furudh*, kemudian saham-saham tersebut dijumlahkan. Jumlah dari saham-saham itu dijadikan asal masalah baru sebagai pengganti asal masalah yang lama.
- b. jumlah sisa lebih dari harta peninggalan setelah diambil untuk memenuhi bagian para *ashabul furudh* diberikan lagi kepada mereka menurut perbandingan saham-saham mereka masing-masing.
- c. dengan memperbandingkan saham-saham mereka satu sama lain, kemudian angka-angka perbandingan itu dijumlahkan. Jumlah tersebut digunakan untuk membagi seluruh harta peninggalan, sehingga dapat diketahui nilai satuan angka perbandingan. Dengan demikian tentu diketahui pula jumlah bagian mereka masing-masing.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Kelebihan dan kekurangan harta warisan tidak dibahas secara utama dalam KUHPerdara. Tetapi penyelesaian dapat dilakukan dengan *Inkorting* dan *Inbrenng*. *Inkorting* terjadi karena *legitimarisi* tidak mendapatkan bagian mutlak (*legitieme portie*). Pemotongan (*inkorting*) dibagi menjadi dua macam yaitu Pemotongan Semu (*On Eigenlijke Inkorting*) dan Pemotongan Sebenarnya (*Eigenlijk Inkorting*).

Kelebihan dan Kekurangan harta warisan dalam hukum islam disebut dengan *'aul* dan *radd*. *'Aul* adalah porsi (bagian) ahli waris yang berhak mendapat harta warisan lebih banyak daripada harta warisan atau dengan kata lain keadaan berlebihnya saham-saham para ahli waris terhadap angka asal masalah. *Radd* muncul karena adanya sisa harta sesudah dibagikan kepada *dzawil furudh* sedangkan ahli waris yang berhak atas sisa harta tidak ada. *Radd* diberikan kepada 8 golongan, yaitu: anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, ibu, nenek, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu.

Bentuk penyelesaian kelebihan dan kekurangan harta warisan menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan dalam konsep perhitungan atau penyelesaian pembagian masing-masing harta warisan. *Inkorting* dilakukan dengan cara mengurangi pemberian-pemberian yang dilakukan dengan hibah atau wasiat, hal tersebut (hibah atau wasiat) menjadi batal agar *legitimarisi* mendapatkan haknya sebagai ahli waris. dalam hal

*inbrenng* salah satunya dilakukan dengan cara mengembalikan benda-benda tak bergerak dalam wujudnya menurut keadaannya pada waktu pemasukan atau dengan memasukkan harga/nilai pada barang itu pada waktu penghibahan.

Dalam hal penyelesaian kasus *'aul* dilakukan dengan cara menentukan bagian masing-masing *ashabul furudh*, sekaligus menentukan asal masalah. Penyelesaian dalam kasus *radd* dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan mengambil bagian masing-masing seluruh *ashabul furudh* menurut besar kecilnya bagian mereka, kemudian sisa kelebihannya diberikan kepadad mereka yang berhak saja menurut perbandingan saham mereka masing-masing dan kemudian penerimaan mereka dari kelebihan ini dijumlahkan dengan penerimaan mereka yang semula.

### **Saran**

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut: Pertama, Cara penyelesaian masalah kelebihan dan kekurangan harta warisan menurut KUHPerdara dan KHI yang telah diulas tersebut semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh pembaca sehingga dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-sehari. Kedua, perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan dari penelitia ini, terutama dengan membahas suatu kasus kelebihan dan kekurangan harta warisan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet.3, Bina Aksara, Jakarta
- A. Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet.1, PT Citra Aditya Bakti
- Amir Syarifuddin, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.4, Prenada Media Group, Jakarta
- Effendi Perangin, 2013, *Hukum Waris*, Cet.11, Rajawali Pers, Jakarta
- Surini Sjarif Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Prenada Media Group, Jakarta
- H. Amin Husein Nasution, 2014, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.3, Rajawali Press, Jakarta
- Iman Sudiyat, 1989, “*Peta Hukum Waris di Indonesia*”, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional, Jakarta
- Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta
- Sayuti Thalib, 2004, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, **Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam**

### Internet

- Irine Novia, 2022, *Apa Itu Inkorting?*[Terjawab] Apa itu Inkorting? - Bantu Jawab, Diakses Pada 4 Mei 2023, Pukul 19.00 WITA

Wikipedia, 2022, ***Inbrenng***, Inbrenng - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Diakses Pada 4 Mei 2023, Pukul 19.45 WITA

Widya Resti Oktaviana, 2021, ***Pengertian Hukum Waris Islam, Landasan, dan Pembagian Warisan Menurut Al-Qur'an***, Pengertian Hukum Waris Islam, Landasan, dan Pembagian Warisan Menurut Alquran | Dream.co.id, Diakses Pada 11 Juni 2023, Pukul 02.00 WITA

Mohammad Hafid, 2019, ***Terkait Hukum Waris, Ini Sepuluh Prinsipnya Yang Harus Anda Ketahui***, Sepuluh Prinsip Hukum Kewarisan dalam Islam yang Perlu Anda Ketahui (bincangsyariah.com), Diakses Pada 11 Juni 2023, Pukul 04.31 WITA